



PENETAPAN

Nomor 524/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian (Hak Kuasa Asuh) yang diajukan oleh:

WIDIA ASTUTI binti TOKIJO, NIK 3509304507740004, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Onjur RT.003 RW. 008 Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Yusron Arifin, S.H. pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat RAY & Co Law Firm berkantor di Jalan Diponegoro Gg Mawar Nomor 33, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember – Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2024 sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 524/Pdt.P/2024/PA.Jr tanggal 22 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian (Hak Kuasa Asuh) dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 1995 telah berlangsung perkawinan antara **Ahmadi Bin Hari** dengan **Widia Astuti Binti Tokijo** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 061/21/V/2000 tertanggal 22 – 5 - 2000 dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama :

1. **Indri Widia Ningtiah Binti Ahmadi**, lahir di jember, Tanggal 21 Agustus 1996, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Perempuan. (berdasarkan Kutipan

hal. 1 dari 13 hal. Penetapan. Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran No: 3509/AL/T/2009/RAL.698.0111442 tertanggal 27 Oktober 2009) dimana Telah menikah dan tinggal bersama suami di Jakarta;

2. Fengky Widiansyah Bin Ahmadi, lahir di Muara Enim, Tanggal 30 Oktober 2000, Umur 23 Tahun, Jenis kelamin Perempuan. **(berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: KT.2004.0467.JB tertanggal 10 Februari 2004) dimana Telah menikah dan tinggal bersama Istri di Jakarta;**

3. Chyko Ecky Widiansyah Bin Ahmadi, lahir di Jember, Tanggal 28 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Pelajar, tinggal tinggal Dusun Onjur RT003/RW008, Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember - Jawa Timur, Kewarganegaraan Indonesia **(berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 3509-LT- 09052016-0028 tertanggal 18 Mei 2016);**

2. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Masing-masing, Ketiga Anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara **Ahmadi Bin Hari** dengan **Widia Astuti Binti Tokijo**, sementara Pemohon adalah Ibu kandung sekaligus Calon Kuasa Asuh dari anak tersebut;

3. Bahwa anak yang akan diajukan Permohonan Kuasa Asuh Dan Izin Untuk Melakukan Tindakan Hukum Atas Nama Anak adalah sebagai berikut: **Chyko Ecky Widiansyah Bin Ahmadi**, lahir di Jember, Tanggal 28 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Pelajar, tinggal tinggal Dusun Onjur RT003/RW008, Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember - Jawa Timur, Kewarganegaraan Indonesia

4. Bahwa Ahmadi Bin Hari yang merupakan ayah kandung daripada 3 (tiga) orang anak dalam perkara *a quo* tersebut telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 21 Mei 2023, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.1/746/35.09.30.2001/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sempolan, Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tertanggal 15 Juni 2023;

5. Bahwa setelah kematian Ahmadi Bin Hari (ayah kandung) anak dalam perkara *a quo*, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak

hal. 2 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Kuasa Asuh Dan Izin Untuk Melakukan Tindakan Hukum Atas Nama Anak, atas anak dibawah umur dalam perkara *a quo* diatas guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga peninggalan ayah kandung anak tersebut dimana berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
7. Bahwa sejak meninggalnya **Ahmadi Bin Hari** (ayah kandung) anak dalam perkara *a quo* hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus hak daripada anak-anak tersebut atas bagian harta peninggalan ayah kandung dari 3 (tiga) orang anak dalam perkara *a quo*;
 - b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas untuk kepentingan hukum anak dalam perkara *a quo* yang berkaitan dengan mengelola dan/atau Mengurus dan/atau melakukan pengalihan atas harta peninggalan daripada ayah kandung daripada anak dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah yang telah memiliki alas hak **Akta Hibah Nomor 311/HB/VII/2008 tertanggal 22 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara CAMAT Kecamatan Silo tertanggal 22 Juli 2008**, berupa sebagian bekas yasan seluas $\pm 384,25 \text{ M}^2$ (tiga ratus delapan puluh empat koma dua puluh lima), dari luas keseluruhan $\pm 1.020 \text{ M}^2$ (seribu dua puluhmeter persegi)dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas Utara : P Leha Dudin ;
 - Batas Timur : B. Suhri Bi'a ;
 - Batas Selatan : Jalan Raya ;
 - Batas Barat : Bunami Sarkawi ;

hal. 3 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tercatat pada Kohir Nomor C1494 Persil 09 Blok D.I, SPPT Nomor 002.0021 yang terletak di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember - Jawa Timur;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember Cq Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon **Widia Astuti Binti Tokijo** adalah orang tua kandung yang tidak dicabut kekuasaanya atas anak Pemohon yang bernama:
Chyko Ecky Widiansyah Bin Ahmadi, lahir di jember, Tanggal 28 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Pelajar, tinggal tinggal Dusun Onjur RT003/RW008, Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember - Jawa Timur, Kewarganegaraan Indonesia
3. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Asuh dari anak kandung hasil pernikahan **Pemohon dengan Ahmadi Bin Hari** yang bernama:
Chyko Ecky Widiansyah Bin Ahmadi, lahir di jember, Tanggal 28 Juni 2012, Umur 11 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Pelajar, tinggal tinggal Dusun Onjur RT003/RW008, Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember - Jawa Timur, Kewarganegaraan Indonesia
 - a. Memberi izin kepada Pemohon **Widia Astuti Binti Tokijo** untuk melakukan tindakan Hukum Atas Nama Anak dalam perkara *a quo* untuk mengelola dan/atau Mengurus dan/atau melakukan pengalihan atas harta peninggalan daripada ayah kandung daripada anak dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah yang telah memiliki alas hak **Akta Hibah Nomor 311/HB/VII/2008 tertanggal 22 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara CAMAT Kecamatan Silo tertanggal 22 Juli 2008**, berupa sebagian bekas yasan seluas $\pm 384,25 \text{ M}^2$ (tiga ratus delapan puluh empat koma dua puluh lima), dari luas

hal. 4 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan ± 1.020 M² (seribu dua puluhmeter persegi)dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : P Leha Dudin ;
- Batas Timur : B. Suhri Bi'a ;
- Batas Selatan : Jalan Raya ;
- Batas Barat : Bunami Sarkawi ;

Yang tercatat pada Kahir Nomor C1494 Persil 09 Blok D.I, SPPT Nomor 002.0021 yang terletak di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember - Jawa Timur;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya penetapan perwalian dari Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena penetapan perwalian sangat diperlukan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil - dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 01-07-2013, atas nama Widia Astuti (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 14-01-2021, atas nama Ahmadi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat, Nomor 061/21/V/2000, tanggal 22-05-200, telah bermeterai dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Indri Widia Ningtiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 27-10-2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

hal. 5 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Fengky Widiansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim Tanggal 10-02-2004, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Chyko Ecky Widiansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 18-05-2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember, tanggal 15-06-2023, atas nama Ahmadi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Hibah Nomor 311/HB/VII/2008 tertanggal 22 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara CAMAT Kecamatan Silo, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing – masing bernama:

1. **Septian Amir Hamzah bin Kustono**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasaha, bertempat tinggal di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Ahmadi adalah pasangan suami isteri, dan telah dikarunia tiga orang anak bernama 1. Indri Widia Ningtiah, 2. Fengky Widiansyah, 3. Chyko Ecky Widiansyah;
- Bahwa saksi tahu Ahmadi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2023 karena sakit dalam memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Jember terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Chyko Ecky Widiansyah;

hal. 6 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan hak kuasa asuh adalah untuk mengurus mengelola dan/atau Mengurus dan/atau melakukan pengalihan atas harta peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik, sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;

2. Hadiatur Rohman bin Ilyas, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember;

Di bawah sumpah saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Ahmadi adalah pasangan suami isteri, dan telah dikarunia tiga orang anak bernama 1. Indri Widia Ningtiah, 2. Fengky Widiansyah, 3. Chyko Ecky Widiansyah;
- Bahwa saksi tahu Ahmadi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2023 karena sakit dalam memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Jember terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Chyko Ecky Widiansyah;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan hak kuasa asuh adalah untuk mengurus mengelola dan/atau Mengurus dan/atau melakukan pengalihan atas harta peninggalan suami Pemohon;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik, sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam penetapan ini;

hal. 7 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang menunjuk seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember (sebagaimana bukti P.1 dan P.2), sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, sehingga tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari seorang anak kandungnya yang masih dibawah umur, yang bernama Chyko Ecky Widiansyah, laki-laki, lahir di jember, Tanggal 28 Juni 2012, Umur 11 Tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.6, dimana alat bukti – bukti tersebut berbentuk fotokopi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

hal. 8 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi pertama adalah **Septian Amir Hamzah bin Kustono** teman Pemohon dan **Hadiatur Rohman bin Ilyas** yaitu teman anak Pemohon, dibawah sumpahnya saksi mengetahui tentang Pemohon dan anak - anak Pemohon, oleh karena saksi memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki – laki bernama Ahmadi pada tanggal 22 Mei 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Indri Widia Ningtiah, 2. Fengky Widiansyah, 3. Chyko Ecky Widiansyah;
3. Bahwa suami Pemohon (Ahmadi) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2023 karena sakit dalam memeluk agama Islam;
4. Bahwa anak yang bernama Chyko Ecky Widiansyah, laki-laki, lahir di jember, Tanggal 28 Juni 2012, Umur 11 Tahun masih dibawah umur, sehingga memerlukan perwaliannya (hak kuasa asuh) ;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian (hak kuasa asuh) adalah untuk Mengurus dan/atau melakukan pengalihan atas harta peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah yang telah memiliki alas hak Akta Hibah Nomor 311/HB/VII/2008 tertanggal 22 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara CAMAT Kecamatan Silo tertanggal 22 Juli 2008, berupa sebagian bekas yasan seluas $\pm 384,25 \text{ M}^2$ dari luas keseluruhan $\pm 1.020 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut tidak mempunyai hak sebagai wali dari anak tersebut apalagi Pemohon sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUUH.Perdata, bahwa anak yang belum berumur 21 tahun, maka dianggap tidak cakap untuk berbuat di depan

hal. 9 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (masih di bawah umur), oleh karena itu secara konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat penetapan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi sianak sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : "...dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini,

1. Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : " Penunjukan wali oleh hakim demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian / kekuasaannya" ;

2. Dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة.

Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal / tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 hal. 10 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *jo*. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali (mempunyai hak kuasa asuh) dari seorang anak yang bernama Chyko Ecky Widiansyah, laki-laki, lahir di jember, Tanggal 28 Juni 2012, Umur 11 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas manfaat dari penetapan ini demi kepentingan Pemohon sekeluarga, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon mewakili anak bernama Chyko Ecky Widiansyah, laki-laki, lahir di jember, Tanggal 28 Juni 2012, Umur 11 Tahun, melakukan perbuatan hukum, dan untuk memenuhi asaz manfaat dari penetapan ini, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon mewakili anaknya bernama Chyko Ecky Widiansyah, laki-laki, lahir di jember, Tanggal 28 Juni 2012, Umur 11 Tahun, untuk Mengurus dan/atau melakukan pengalihan atas harta peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah yang telah memiliki alas hak Akta Hibah Nomor 311/HB/VII/2008 tertanggal 22 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara CAMAT Kecamatan Silo tertanggal 22 Juli 2008, berupa sebagian bekas yasan seluas $\pm 384,25 \text{ M}^2$ dari luas keseluruhan $\pm 1.020 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 89 ayat (1) Undang – undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

hal. 11 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan (Widia Astuti binti Tokijo) Pemohon sebagai pemegang hak kuasa asuh dari seorang anak yang bernama Chyko Ecky Widiansyah, laki-laki, lahir di Jember, Tanggal 28 Juni 2012, Umur 11 Tahun ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Widia Astuti binti Tokijo) untuk mengurus dan/atau melakukan pengalihan atas harta peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah yang telah memiliki alas hak Akta Hibah Nomor 311/HB/VII/2008 tertanggal 22 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara CAMAT Kecamatan Silo tertanggal 22 Juli 2008, berupa sebagian bekas yasan seluas $\pm 384,25 \text{ M}^2$ dari luas keseluruhan $\pm 1.020 \text{ M}^2$;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 385.000.- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1445 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. Baidlowi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

hal. 12 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.

hal. 13 dari 13 hal. Salinan Penetapan. Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Jr